



**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T)
KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbaru.kota-banjarbaru.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 029 / PAUD TERPADU / SK / V / BP2T / 2013
TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tar 14 Mei 2013 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hti dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendid Non Formal ;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lem Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. (Lembaran Derah Kota Banja Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); dan
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang pembent Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
- Memperhatikan** : a. SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 503/105/Kessos tanggal 06 Mei 2008.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1259/DP/2013 tanggal 14 Mei 2013.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Lembaga

: GEMBIRA

Jenis Pendidikan

: PAUD TERPADU

Alamat

: Jl. Sukarelawan No. 70 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: Ida Asmarani, A.Ma.Pd.Tk

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2013 s dengan tanggal 20 Mei 2014.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya tert masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-unde yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Ijin ini berakhir.

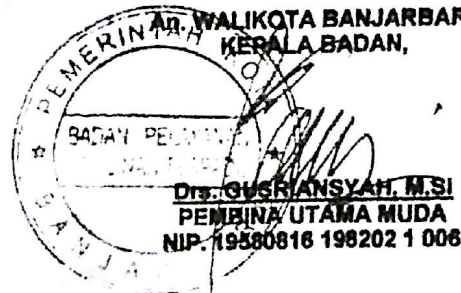
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetap akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 20 Mei 2013

**AN. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,**



Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Utara.